

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,  
SANKSI ADMINISTRASI, KESADARAN WAJIB PAJAK  
DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI  
(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Seberang Ulu 1)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Nama : Dinda Novita  
Nim : 222017271**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,  
SANKSI ADMINISTRASI, KESADARAN WAJIB PAJAK  
DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI  
(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Seberang Ulu 1)**

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada  
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Oleh :**

**Nama : Dinda Novita  
Nim : 222017271**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Novita

NIM : 222017271

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiri Wajib Pajak Orang Pribadi Sebrang Ulu 1).

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulisan ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, Februari 2022



Dinda Novita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN USULAN PENELITIAN**

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Seberang Ulu)

Nama : Dinda Novita

NIM : 222017271

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi


Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan

Pada tanggal, Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Adiyanto, SE., M.Si

NIDN/NBM: 0216087201/859190



Gumulya Sonny Marcel K., SE, Ak, M.Si

NIDN/NBM: 0226068802/1241431

Mengetahui,

Dekan

n.b. Ketua Program Akuntansi



Dr. Betri, S.E., Ak.M.Si.CA

NIDN/NBM : 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

**“Hasbunallāhu wa ni’mal-wakīl. Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.” (Quran 3:173).**

**”Indeed the help of Allah is near” (Quran 2:214).**

**” You are strong enough to face it all, even if it doesnt feel like it right now”**

**Anonim**

**Skripsi ini ku persembahkan kepada:**

**Kedua orang tuaku Suwardi dan Syafniar yang selalu mendukung dan mendoakan.**

**Kedua adikku Irvandi dan April Hakim yang selalu memberikan motivasi.**

**Almamaterku**

## PRAKATA



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 1". Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aprianto, S.E, M.Si., dan Bapak Gumulya Sonny Marcel K., S.E., Ak, M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E., M.Si.,Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku ketua program studi dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan dengan baik, sehingga penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan.
5. Serta seluruh pihak yang tidak dapat dipersebutkan satu per satu.

Demikian laporan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mohon saran yang membangun sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, Februari 2022

Dinda Novita

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> ...	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	vi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori .....	14
1. Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	14
2. Sanksi Administrasi .....	15
3. Kesadaran Wajib Pajak .....	17
4. Sosialisasi Perpajakan .....	19



5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
B. Kerangka Pemikiran .....	22
C. Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Operasionalisasi Variabel .....	32
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Data yang Diperlukan .....	36
F. Metode Pengumpulan Data .....	37
G. Pengujian Data .....	39
H. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	40
1. Analisis Deskriptif .....	41
2. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	47
2. Profil Responden .....	48
3. Pengujian data .....	50
4. Analisis Data .....	56
5. Statistik inferensial .....	70
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	8
Tabel I.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.....	8
Tabel I.3 Survey Pendahuluan .....	11
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya .....	26
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	32
Tabel III.2 Interument Statistik Deskriptif.....	35
Tabel III.3 Kriteria Penyebaran Kuesioner .....	36
Tabel III.4 Sampel Wajib Pajak Orang Pribadi .....	41
Tabel IV.1 Pembagian Kuesioner .....	48
Tabel IV.2 Profil Responden.....	49
Tabel IV.3 Hasil Pengujian Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	51
Tabel IV.4 Hasil Pengujian Validitas Sanksi Administrasi .....	52
Tabel IV.5 Hasil Pengujian Validitas Kesadaran Wajib Pajak .....	52
Tabel IV.6 Hasil Pengujian Validitas Sosialisasi Perpajakan.....	53
Tabel IV.7 Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	54
Tabel IV.8 Hasil Pengujian Berdasarkan Variabel .....	55
Tabel IV.9 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel.....	56
Tabel IV.10 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	58

Tabel IV.11 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Pengetahuan Mengenai Fungsi .....	59
Tabel IV.12 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kepatuhan dalam Menghitung dan Membayar Pajak dengan Benar.....	60
Tabel IV.13 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Sanksi Administrasi Efekif Untuk Mencegah Keterlambatan .....	61
Tabel IV.14 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Penerapan Sanksi Administrasi.....	61
Tabel IV.15 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Pemberian Sanksi Administrasi.....	62
Tabel IV.16 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Pajak Ialah Iuran Rakyat Untuk Dana Pembangunan Nasional.....	63
Tabel IV.17 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Menyampaikan SPT Tahunan Kewajiban Perpajakan .....	64
Tabel IV.18 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Penyuluhan Perpajakan.....	65
Tabel IV.19 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Seminar dan Pelatihan Pajak.....	65
Tabel IV.20 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Media Sosialisasi	66
Tabel IV.21 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Sosialisasi yang Dilakukan Kantor Pajak.....	66
Tabel IV.22 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kepatuhan dalam Mendaftarkan Diri ke Kantor Pajak.....	67
Tabel IV.23 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kepatuhan dalam Melaporkan SPT Tepat Waktu .....	68

Tabel IV.24 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kepatuhan dalam Menghitung dan Membayar Pajak .....	69
Tabel IV.25 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kepatuhan dalam Membayar Tunggal .....	70
Tabel IV.26 Hasil Pengujian Multikolinieritas .....	72
Tabel IV.27 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel .....	73
Tabel IV.28 Hasil Pengujian Linear Berganda dan Uji Hipotesis .....	74

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar IV.1 Uji Normalitas.....	71
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Selesai Riset dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
- Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Lembar *Plagiarism Checker X Originality Report*.
- Lampiran 4 Lembar Kuesioner
- Lampiran 5 Data Skor Ordinal Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_1$ )
- Lampiran 6 Data Skor Ordinal Variabel Sanksi Administrasi ( $X_2$ )
- Lampiran 7 Data Skor Ordinal Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )
- Lampiran 8 Data Skor Ordinal Variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ )
- Lampiran 9 Data Skor Ordinal Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )
- Lampiran 10 Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS
- Lampiran 11 Nilai-nilai Dalam Distribusi  $t$
- Lampiran 12 Nilai-nilai  $r$  *Product Moment*
- Lampiran 13 Sertifikat
- Lampiran 14 Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Dinda Novita/ 222017271 / 2022 / Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan, sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu. Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Seberang Ulu yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani 14 Ulu, Seberang Ulu II Palembang. Penelitian ini termaksud dalam penelitian deskriptif dan asosiatif. Variabel penelitian ini terdiri dari empat variabel independen, serta satu variabel dependen. Sampel penelitian berjumlah 100 orang responden wajib pajak orang pribadi. Sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial yang terdiri dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis, di bantu oleh aplikasi *Statistical Program For Special Science (SPSS)* versi 22. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu, sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.

**Kata kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Admistrasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan**

## ABSTRACT

**Dinda Novita/ 222017271 / 2022 /** *The Effect of Understanding Tax Regulations, Administrative Sanctions, Taxpayer Awareness and Tax Socialization on the Compliance of Individual Taxpayers registered at the Palembang Seberang Ulu Pratama Tax Service Office.*

*The research is aimed at determining the effect of understanding tax regulations, administrative sanctions, taxpayer awareness, and tax socialization on individual taxpayer compliance registered at KPP Pratama Seberang Ulu. The research was carried out at the Seberang Ulu KPP Pratama which is located at Jalan Jendral Ahmad Yani 14 Ulu, Seberang Ulu II Palembang. This research is a descriptive and associative research. The variables of this study consisted of four independent variables, as well as one dependent variable. The research sample amounted to 100 individual taxpayer respondents. Sources of research data in the form of primary data and secondary data. The analytical technique used is descriptive and inferential statistics consisting of classical assumption tests and hypothesis testing, assisted by the Statistical Program For Special Science (SPSS) application version 22. The results of the study conclude that understanding tax regulations affects the compliance of registered individual taxpayers at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, administrative sanctions affect the compliance of individual taxpayers registered with KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, taxation socialization affects the compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, while taxpayer awareness has no effect on taxpayer compliance an individual registered with the KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.*

**Keywords:** *Understanding of Tax Regulations, Administrative Sanctions, Taxpayer Awareness, and Tax Socialization*

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
	Dinda Novita	222017271	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi negara-negara yang ada di dunia khususnya Indonesia, pajak merupakan komponen penting untuk membantu perencanaan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap sektor pajak. Pajak berdasarkan (Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”). Pajak ialah pengeluaran wajib bagi masyarakat yang merupakan dana yang harus dibayar secara terus menerus. Pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban serta peran masyarakat secara langsung dalam meningkatkan pembangunan negara.

Definisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. “Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Wajib pajak sering juga disebut dengan (WP). Wajib pajak terdiri dua objek pajak yakni wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan atau usaha. Wajib pajak diwajibkan untuk melakukan kewajiban Perpajakan, pemungutan atau pemotongan pajak sendiri Agar dapat menekan pertumbuhan kepatuhan wajib pajak. Kesiapan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat penting dalam meningkatkan penerimaan keuangan Negara. Pajak di Indonesia merupakan bagian utama pada APBN, karena dengan pajak perekonomian dan perdagangan dapat distabilkan, oleh karena itu peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangatlah penting. Kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan berdampak di besarnya penerimaan Negara maupun wilayah, karena penerimaan pajak Negara dan wilayah saling berkaitan, oleh karena itu jika penerimaan pajak dari suatu wilayah semakin tinggi akan berdampak juga pada penerimaan pajak Negara.

Menurut Safri Nurmantu dikutip Pohan (2017:155) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Permasalahan dari kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah utama diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara yang berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2017:140). Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan

pembayar pajak dalam rangka ikut berkontribusi dana untuk pembangunan saat ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya dikontribusikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak merupakan peran penting dalam system perpajakan Indonesia yang menganut sistem *Self Assessment System* dimana prosesnya dengan diberikan kepercayaan kepada wajib pajak dari menghitung, sampai dengan melaporkan kewajibannya sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pemahaman dari wajib pajak dalam peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman perpajakan itu sendiri. Dan faktor individu nya ialah sikap dari wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat dibidang perpajakan. Menurut Resmi (2008) dalam Nugroho (2012) Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang sudah mengenal dan mengerti tentang perpajakan, maka dapat terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jelas bahwa semakin mengerti wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin mengerti pula wajib pajak kepada sanksi yang akan diterima jika mereka mengabaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi yang sehubungan dengan SPT dan NPWP yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Fenomena yang terjadi saat ini ialah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami dari peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan dari

perpajakan, dimulai dari mengisi formulir dengan lengkap, menghitung pajak yang terutang secara benar, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Pemahaman wajib pajak sangat diperlukan agar wajib pajak sadar akan memenuhi kewajibannya.

Faktor lain dari kepatuhan wajib pajak ialah adanya sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dapat dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2016:62). Demi terciptanya ketertiban perpajakan, maka dibuat suatu sanksi atau hukuman perpajakan bagi pelanggar pajak. Sanksi juga berfungsi sebagai dasar pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara yang berupa Denda Administrasi, Bunga, dan kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Herry Purwono, 2016:68).

Ketentuan dalam UU KUP 2007 dan UU KUP 2008, wajib pajak diharapkan makin dapat mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Upaya menciptakan tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan yang lebih adil (bagi wajib pajak dan pejabat pajak) terus dilakukan. Sanksi-sanksi tersebut bukan hanya berlaku bagi wajib pajak, tetapi juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut

serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan (Sigit Hutomo, 2018:273).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi amupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191). Kesadaran dalam membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan wajib pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. (Rahayu, 2017:192).

Kesadaran wajib pajak ialah faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tulus dan ikhlas. Warga Indonesia perlu menyadari bahwa pajak yang dibayarkan dan dilaporkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang mengemban misi untuk

menata penerimaan pajak dari seluruh warga negara. Menteri Keuangan dan Dirjen pajak yang mengembangkan misi dan mensosialisasikan pajak kepada seluruh warga negara dengan berbagai cara. Dari iklan dimedia cetak dan elektronik, pembuatan situs-situs di website, dan pelayanan Kring Pajak yang untuk mendapatkan informasi tentang pajak yang akan memudahkan wajib pajak. Peraturan Ditektorat Jendral Pajak pasal 1 ayat (1) disebutkan mengenai pengertian penyuluhan perpajakan “Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan”.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kecamatan Seberang Ulu. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat umum, baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar, didalam lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Tahun 2020 menjadi momen yang sangat berat bagi Indonesia. Pandemi Covid-19 menjadi monster perekonomian. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 terkontraksi -3,49% (yoy). Per 23 Desember 2020, penerimaan pajak baru 85,65% dari target APBN. Jauh sebelum pandemi, kinerja penerimaan sudah dapat dikatakan statis. Indikatornya antara lain *tax ratio*, rasio tingkat kepatuhan, dan kinerja pemeriksaan. Pada 2019, rasio pajak di Indonesia 10,9%, dan secara sejarahnya pernah menjadi rasio pajak yang terendah di Asia-Fasifik. Indikator dari tingkat kepatuhan masih tergolong rendah. Dapat dilihat dari

jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) baik oleh orang pribadi atau badan. Pada 2019, tingkat kepatuhan pajak berada di angka 72,92% di bawah target APBN sebesar 80%. Capaian kepatuhan ini masih rendah dari standar OECD yaitu 85%. Beberapa catatan oleh organisasi pajak internasional juga membuat pernyataan senada bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi atau penambahan jumlah wajib pajak. Sinaga, Predi. (*DDTC News*, 12 Januari 2021).

Kepatuhan wajib pajak makin membaik meski dilanda dampak virus corona. Hal ini tercermin dari realisasi rasio kepatuhan pajak pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun 2020 sebesar 78%. Jumlah SPT Tahunan PPh 2020 yang diterima sampai akhir Desember tahun lalu sebanyak 14,76 juta SPT. Santoso. (*Kontan.co.id*, 20 Januari 2021).

Beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran dalam membayar pajak adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang alur pendistribusian pajak, pemikiran masyarakat yang *apatistis* terhadap penguasa dan isu penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah. Selain itu, tren penurunan rasio pajak juga disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional yang kurang kondusif. Namun, unsur pengetahuan pajak yang rendah menjadi penyebab utama dari apa saja yang menjadi penyebab dari rendahnya kesadaran dalam membayar pajak. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui rasio pajak Indonesia berada di bawah standar nasional dan internasional.

Realisasi pelaporan SPT tahun ini masih didominasi WP Orang Pribadi. Jumlah SPT yang dilaporkan WPOP baik karyawan maupun non-karyawan mencapai 10,01 juta SPT Tahunan, lebih rendah 12,03% dibanding 30 April 2019 sebanyak 11,38 juta SPT Tahunan.

Data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat dalam tabel I.1 berikut ini :

**Tabel I.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	WP OP yang melaporkan SPT		WP OP yang tidak melaporkan SPT	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2016	39,933	25,522	63.91%	14,411	36.09%
2017	44,622	24,416	54.72%	20,206	45.28%
2018	52,265	24,164	46.23%	28,101	53.77%
2019	60,735	33,492	55.14%	27,243	44.86%
2020	66,903	35,847	54.24%	30,246	45.76%

Sumber data : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2021

**Tabel I.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 1 Tahun 2016-2020**

No	Kelurahan	Jumlah WPOP
1	Kelurahan 1 Ulu	3,863
2	Kelurahan 2 Ulu	2,169
3	Kelurahan 3-4 Ulu	4,726
4	Kelurahan 5 Ulu	6,660
5	Kelurahan 7 Ulu	4,637

Sumber data : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2021

Berdasarkan tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di KPP



Pratama Palembang Seberang Ulu tidak mengalami peningkatan signifikan dan masih sangat rendah dibandingkan dengan tingkat populasi yang ada. Dilihat di tabel I.1 pada tahun 2017 jumlah persentase wajib pajak dalam melaporkan SPT mengalami penurunan sampai tahun 2020 yang hanya mencapai 54,24% dengan 66.093 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar.

Tingkat kepatuhan WP di Indonesia masih berada di kisaran 60-70 persen. Namun, kini tidak sedikit wajib pajak yang enggan lapor. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000 bagi WP orang pribadi dan Rp1 juta bagi WP badan. Pengenaan sanksi berupa denda ini nilainya masih tergolong kecil, sehingga masih banyak WP yang mengabaikan kewajiban lapor SPT. Selain itu, kesadaran wajib pajak yang masih kurang dan didukung dengan ketidaktahuan serta malas nya wajib pajak melapor SPT karena kurang merasakan manfaat dari pajak, sehingga hasil pencapaian hanya 54,24% wajib pajak yang melaporkan melaporkan SPT nya tahun 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 1, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hal-hal yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan dan membayar pajak nya.

Beberapa penelitian terdahulu, menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian oleh (As'ari, 2018) menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Rongkop, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriana, 2020) pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi administrasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Singosari (Putra, dkk, 2014), tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indrasari, dkk, 2020) tidak terdapat pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Siahaan, 2018), tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tambun, 2016) kesadaran wajib pajak positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Siahaan, 2018), tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2018) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel I.3**  
**Survey Pendahuluan**

<b>Wajib Pajak Orang Pribadi</b>	<b>Kondisi yang ditemukan</b>
Siska	Saat melakukan wawancara, Ibu Siska cenderung menghindar atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan <i>SPT</i> Tahunan, karena kondisi WPOP yang belum kedapatan sanksi-sanksi yang sehubungan dengan <i>SPT</i> dan NPWP.
Edi	Saat melakukan wawancara, kondisi dimana wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak, akan tetapi karena kurangnya kesadaran dalam menyampaikan <i>SPT</i> Tahunan pajak tersebut, membuat kepatuhannya dalam membayar pajak kurang stabil, Bapak Edi memerlukan adanya sosialisasi perpajakan agar dapat memahami pentingnya pembayaran pajak dalam pembangunan Negara.
Imam	Saat melakukan wawancara, wajib pajak mengaku bahwa hal yang membuatnya tidak melaporkan <i>SPT</i> tahunan adalah Karena tidak mengetahui prosedur melaporkannya.
Ali	Saat melakukan wawancara, wajib pajak tidak rutin melaporkan serta membayar pajak, karena kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan wajib pajak merasa tidak ada dampak yang merugikan jika tidak rutin membayar pajak.
Shafa	Saat melakukan wawancara, wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak, akan tetapi wajib pajak belum pernah mengadiri kegiatan sosialisasi perpajakan sehingga kurang menyadari manfaat dari pembayaran pajak tersebut

Sumber: Penulis, 2021

Kesimpulan yang didapat dari survei pendahuluan diatas adalah bahwa pemahaman peraturan perpajakan akan meningkat apabila wajib pajak paham prosedur dari pelaporan *SPT* Tahunan, serta jika kesadaran perpajakan tinggi akan mendorong terciptanya keinginan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi yang didapat oleh wajib pajak juga menyebabkan wajib pajak takut akan pelanggaran-pelanggaran yang mereka sebabkan akibat tidak melakukan kewajiban perpajakan. Dan sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak akan mendorong terciptanya keinginan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul  
**“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi,  
Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama  
Seberang Ulu 1 Palembang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu 1?
2. Bagaimanakah pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu 1?
3. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu 1?
4. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu 1?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Peraturan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu 1.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu 1.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu 1.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu 1.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Bagi KPP Pratama Seberang Ulu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan kepada KPP Pratama mengenai tindakan yang harus diambil oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan dimasa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acep Edison. (2016). *Analisis Regresi dan Jalur dengan Program SPSS*. Bandung: Mentari.
- Agustiningsih, Wulandari. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*. Vol. V No. 2 Hal 107-119.
- Anshori, Sri Ismawati. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- As'ari. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*. Vol. 1 No. 6 Hal 68-70.
- Atarwaman (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 No. 1.
- Duli, Nikolaus. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ermawati, & Zaenal Afifi. (2018). Modul Perkuliahan. Jawa Tengah: Universitas Maria Kudus.
- Fauzia, dkk. (2019). *Metodologi Penelitian utk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Febrina, & Amir Hidayatulloh. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 17. No.1 Hal 1-8.
- Hardiningsih, Pancawati. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.3 No.1, Hal 126-142.
- Hutomo, Sigit. (2018). *Terampil Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Indrasari, dkk. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol. Edisi 2 PP 1-11.
- Indriantoro & Bambang Supomo. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Jakarta: 1st Published.
- Ir. Syofian Siregar, M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif SPSS. Dalam *Metode Penelitian Kuantitatif SPSS*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi OFFSET.
- Muhidin, Ali, S., & Abdurrahman, M. (2017). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian: Dilengkapi Aplikasi Program SPSS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugroho. Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 9, Nomor 1,
- Nugroho, Zulaikha. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1 No. 2 Hal 1-111.
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). *Pembahasan Komphrensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Predi, Sinaga. (2021, Januari 12). Optimalisasi ITC Dalam Mendongkrak Penerimaan Pajak. <https://news.ddtc.co.id/optimalisasi-ict-dalam-mendongkrak-penerimaan-pajak-26904>.
- Priyastama, Romie. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS Pengelolaan data dan Analisis data*. Yogyakarta: Start Up.
- Purwono, Herry. (2016). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Putra. (2017). *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Bantul: Quadrant.

- Putra,dkk. (2014). Pengaruh Sanksi Adminstrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal e-Perpajakan*. Vol 1 No 1 Hal 8-9.
- Putri, dkk. (2018). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 14 No. 4.
- Putri, & Putu Eri Setiawan. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 18 No. 2 Hal 1112-1140.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta:Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus 1*. Jakarta:Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta:Salemba Empat.
- Ritonga, Pandapotan. (2011). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Medan Timur. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Riyanti, Sukmo. (2013). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2014. *JURNAL TEKUN*. Vol IV No. 1.
- Riyanto & Hatman. (2020). *Buku Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Madiun: Universitas PGRI Madiun.
- Santoso. (2021, Januari 20). Rasio kepatuhan meningkat, 14,76 juta wajib pajak sudah laporkan SPT Tahunan 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-meningkat-1476-juta-wajib-pajak-sudah-laporkan-spt-tahunan-2020>.
- Sekaran & Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.



- ShiraeV & David A. Levy. (2012). *Psikologi Lintas Kultural: Pemikiran Kritis dan Terapan modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siahaan & Halimatusyadia. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 8 No. 1 Hal 1-13.
- Siregar, Syofian. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sugiharyanto. (2006). *Geografi dan Sosiologi*. Jakarta: Yudhistira.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABET.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABET.
- Sujarweni. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Suryadi, Imam. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8 No. 1 Hal 3-6.
- Tambun, Eko Witriyanto. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*. Vol.1 No. 2 Hal 86-94.
- Triogi, dkk. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. *E-JRA*. Vol. 10 No. 6 Hal 77-83.
- Widianto, Hanung. 2014. “Analisis Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Efektifitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melalukan Pekerjaan Bebas Pada Kpp Pratama Surakarta)”. Naskah publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Winerungan. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 Hal 960-970.